

## BAB II

### EKSISTENSI DAN URGENSI HUKUM DISIPLIN ATAS APARATUR SIPIL NEGARA DI KEJAKSAAN TINGGI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Sipil Negara

##### 1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 1 ayat 1 berkaitan dengan masalah hubungan Pegawai Negeri dengan hukum (administrasi), sedangkan yang terdapat dalam Pasal 3 berkaitan dengan masalah hubungan Aparatur Sipil dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan Aparatur Sipil Negara.<sup>1</sup> Pengertian stipulatif Aparatur Sipil Negara adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam satu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Pengertian Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 selanjutnya di singkat ASN, yaitu sebagai berikut Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.<sup>2</sup>

Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Selanjutnya pada Pasal 6 Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil Terdiri dari PNS dan PPPK.

Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan PNS dan PPPK yaitu :<sup>4</sup>

- a. PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor induk pegawai secara nasional.
- b. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

<sup>3</sup> Charles Jackson, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Justice publisher, Bandar Lampung, 2014, Hlm 1

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hlm 5

## 2. Nilai Dasar serta Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu :<sup>5</sup>

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila.
- b. Setia mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah.
- c. Mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia.
- d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
- e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif.
- g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
- h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
- i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
- j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
- k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
- l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
- m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
- n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
- o. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.
  1. Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara.
  2. Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai Aparatur Sipil Negara :
    - a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi.
    - b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
    - c. Melayani sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
    - d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
    - e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan etika pemerintahan.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

- f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara.
  - g. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
  - h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
  - i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
  - j. Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
  - k. Memegang teguh nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan selalu menjaga reputasi dan integrasi Aparatur Sipil Negara.
  - l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Kewajiban dan Larangan Aparatur Sipil Negara**

Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara tentu harus menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya seperti yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri. Mengenai kewajiban-kewajiban Pegawai Negeri juga diatur Undang-Undang Pokok Kepegawaian yaitu :<sup>6</sup>

- a. ASN wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. ASN wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri



- c. ASN wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-Undang.

Kewajiban bagi ASN menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Mengucapkan sumpah atau janji Aparatur Sipil Negara.
2. Mengucapkan sumpah atau janji jabatan.
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada ASN dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat ASN.
7. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri, seseorang, dan atau golongan.
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara.
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil.
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan.
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaikbaiknya.
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas.
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Mengenai larangan bagi Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu :<sup>8</sup>

1. Menyalahgunakan wewenang.
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional.
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing.
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan.
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.
9. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi.
10. Mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
  - a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye.
  - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN.
  - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain dan atau.
  - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden atau Wakil Presiden dengan cara :
  - a. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
  - b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara :
  - a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
  - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
  - c. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan atau.
  - d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

#### **4. Disiplin Aparatur Sipil Negara**

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sadar akan tanggung jawabnya adalah mereka yang taat akan kewajiban dan tidak melakukan apa yang dilarang untuk dilakukan. Dengan maksud untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan akan dikenakan sanksi, berupa hukuman disiplin.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Disiplin Aparatur



Sipil Negara adalah Kesanggupan Aparatur Sipil Negara untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/ atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin ini merupakan pengaturan kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh ASN.<sup>9</sup>

Ada beberapa tingkat dan jenis hukuman disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 7, yaitu :<sup>10</sup>

1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari :
  - a. Teguran lisan  
Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin.
  - b. Teguran tertulis  
Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin.
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis  
Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran disiplin.
2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari :
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu Tahun. Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu Tahun. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
  - b. Penurunan gaji sebesar satukali kenaikan gaji berkala paling lama satu Tahun. Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil



- satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya tiga bulan dan untuk paling lama satu Tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin.
- c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu Tahun. Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya enam bulan dan untuk paling lama satu Tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.
3. Hukuman Disiplin Berat terdiri dari :
- a. Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu Tahun. Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan untuk paling lama satu Tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka pangkat Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada pangkat yang semula. Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya. Kenaikan pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan sekurang-kurangnya satu Tahun dikembalikan pada pangkat semula.
  - b. Pembebasan dari jabatan. Pembebasan dari jabatan. Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan.
  - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN. Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, apabila memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun.

- d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN. Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat maka kepada PNS tersebut tidak diberikan hak pensiunnya meskipun memenuhi syarat masa kerja usia pensiun.

Pemberian hukuman disiplin ASN dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Maka pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Presiden, untuk jenis hukuman disiplin :
  - a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara bagi Aparatur Sipil Negara yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.
  - b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara bagi Aparatur Sipil Negara yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.
  - c. Pembebasan dari jabatan bagi Aparatur Sipil Negara yang memangku jabatan struktural eselon I, atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, bagi Aparatur Sipil Negara Pusat di lingkungannya masing-masing dan untuk Pegawai pada Pelaksana adalah Sekretaris Jenderal, kecuali jenis hukuman disiplin :
  - a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.
  - b. Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan serta pemberhentiannya berada di tangan Presiden.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, untuk semua Aparatur Sipil Negara Daerah di lingkungan masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin :

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

- a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.
- b. Pembebasan dari jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan serta pemberhentiannya berada di tangan Presiden.
1. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten atau Kota, untuk semua ASN Daerah di lingkungan masing-masing, kecuali untuk hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c keatas, atau ASN Daerah yang menduduki jabatan yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada ditangan Presiden.
2. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, bagi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, diperbantukan atau dipekerjakan pada Negara Sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin berupa :
  - a. Teguran lisan,
  - b. Teguran tertulis,
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis,
  - d. Pembebasan dari jabatan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam bagian kelima Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Dalam hal Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin menjelaskan tata cara pemanggilan Pegawai Negeri Sipil yaitu :<sup>12</sup>

### **Pasal 23**

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
2. Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
3. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS



kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

4. Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

#### **Pasal 24**

1. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
3. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :
  - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
  - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

#### **Pasal 25**

1. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
3. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

#### **Pasal 26**

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

#### **Pasal 27**

1. Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
2. Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

3. PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

#### **Pasal 28**

1. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
2. Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
3. PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 29**

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.
2. Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

#### **Pasal 30**

1. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
2. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
3. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.
4. Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.

### Pasal 31

1. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
2. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
3. Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
4. Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

Menurut Marthin Setia Budi, Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, atas hasil penelitian yang saksama terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar kewajiban dan larangan yang ditentukan, harus setimpal dengan pelanggaran disiplin sehingga dapat diterima oleh rasa keadilan. Apabila hukuman disiplin dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman sebagai tindakan yang tidak adil, maka ia dapat mengajukan keberatan kepada pejabat atasan, dan dalam hal-hal tertentu dapat disampaikan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.<sup>13</sup>

Hukuman disiplin diberikan tidak lain adalah untuk memperbaiki serta mendidik ASN itu sendiri, serta untuk melancarkan aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan secara baik. Hukuman disiplin dapat dibagi menurut tingkat dan jenis, masing-masing sesuai dengan sifat dan berat atau ringannya pelanggaran yang

---

<sup>13</sup> Marthin Setia Budi, *Penerapan Sanksi Akibat Pelanggaran Disiplin Berat Pada Kasus Tindak Pidana Dalam Jabatan (Pegawai Negeri Sipil)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.4 No.1 (2015), Hlm 13



diperbuat, serta akibat yang ditimbulkannya atas pelanggaran yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Menurut Mohammad Rafik, Peraturan pemerintah secara tegas disebutkan bahwa jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin sudah jelas tercantum di dalamnya. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Penjatuhan hukuman baik hukuman ringan, sedang dan berat disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).<sup>14</sup>

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)**

Badan Pertimbangan Kepegawaian atau biasa disebut BAPEK merupakan badan khusus Adhoc yang bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Badan Pertimbangan Kepegawaian ini terdiri dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) sebagai Ketua merangkap Anggota, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris merangkap Anggota, Mensesneg, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, Dirjend Hukum dan HAM, dan Ketua Pengurus Korpri. Untuk

---

<sup>14</sup> Mohammad Rafik, *Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Palu Sulawesi Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016, Hlm 6

mendukung kelancaran tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut dibentuk Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.<sup>15</sup>

Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian hanya dibatasi terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat. Sedangkan untuk jenis hukuman lainnya kecuali hukuman ringan, upaya Banding Administratif diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

Banding Administratif tersebut diajukan secara tertulis melalui saluran hirarki. Setiap pejabat yang menerima surat Banding Administratif tersebut, wajib menyampaikannya kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum atau Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam jangka waktu tiga hari sejak menerima surat tersebut. Namun untuk hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden tidak dapat diajukan Banding Administratif.

### **1. Fungsi Badan Pertimbangan Kepegawaian**

Dalam Ensiklopedia Manajemen, Fungsi (*function*) antara lain di artikan sebagai kegunaan pekerjaan atau jabatan yang dilaksanakan, kegiatan suatu organ atau organisme, tindakan atau perilaku, tujuan atau hasil akhir dari suatu organ atau kategori bagi aktivitasaktivitas.<sup>16</sup>

Pada umumnya fungsi merupakan peran yang menggambarkan jabatan dari tugas pokok suatu unit kerja atau perusahaan yang selanjutnya diperjelas dengan

---

<sup>15</sup> Diakses pada : <https://sukas.wordpress.com/badan-pertimbangan-kepegawaian-bapek/>, Tanggal 1 Juni 2018, Pukul 20.30 WIB

<sup>16</sup> Komaruddin, *Op., cit*, Hlm 328

langkah- langkah kegiatan. Sedangkan fungsi dalam manajemen dirumuskan sebagai sesuatu yang harus dijalankan guna memenuhi maksud dan tujuan organisasi.

Beranjak dari pengertian fungsi itu, maka fungsi BAPEK adalah peran yang harus dilaksanakan dengan pedoman pada tugas pokok guna memenuhi maksud dan tujuan BAPEK. Dengan ini BAPEK mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi peradilan, fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan administratif.

**a) Fungsi Peradilan**

Sesuai dengan filosofi terbetuknya BAPEK yaitu memberikan perlindungan kepada PNS dan melakukan pengawasan administrative terhadap Departemen atau Instansi, maka fungsi peradilan BAPEK diarahkan untuk menciptakan dan menegakkan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dengan PNS. Asas kerukunan tersebut tercermin dalam cara pengambilan keputusan yaitu musyawarah dan mufakat bulat yang harus mendapat perhatian utama dari BAPEK.

Kehadiran BAPEK dengan fungsi peradilannya ini hamper serupa dengan badan/majelis yang melaksanakan upaya administrative sebagai salah satu sarana upaya perlindungan hukum di negara lain, antara lain di Inggris dengan *Administrative Tribunals* dan di Belanda dengan Peradilan Administrasi Khusus. Dengan demikian berarti bahwa BAPEK sebagai suatu Badan/Majelis yang melakukan fungsi peradilan dalam upaya perlindungan hukum, merupakan hal yang tidak asing dalam sistem peradilan administrasi yang sedang berkembang.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm 330



Sedangkan dalam dunia industri United State of America dikenal beberapa alternatif dalam “*hierarchical models* yakni *peer*, *quasi judicial* dan *modiefied hierarchical system*. *Peer system* terdiri dari seorang juri yang berwenang mengevaluasi dan menghukum karyawan. Dalam *quasi judicial*, terdapat seorang *arbitrator* yang independen atau penyidik pemerintah (ombudsman) bertugas menyelesaikan/memutus suatu perselisihan antara karyawan dengan manajer. Sedangkan dalam *modiefied hierarchical system* ini juga dikenal dalam peraturan kepegawaian di Indonesia.

Kedudukan dan fungsi BAPEK dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia sebagai sarana perlindungan hukum bagi PNS akan semakin mendapat pengakuan apabila jaminan keadilan dan kebenaran dapat diperoleh sebagaimana halnya pada peradilan TUN murni.<sup>18</sup>

#### **b) Fungsi Pertimbangan**

BAPEK dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada PNS yang mengajukan keberatan atas putusan hukuman disiplin pemberhentian karena dituduh telah melakukan pelanggaran disiplin yaitu setiap ucapan, tulisan dan perbuatan yang melanggar peraturan disiplin PNS baik dilakukan didalam maupun diluar jam kerja/kedinasan. Peraturan disiplin PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil memuat kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau arangan dilanggar oleh PNS.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm 332

Menurut William B. Werther dan Keith Davis, terdapat dua tipe disiplin. Pertama, *preventive discipline* adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memberikan semangat/motivasi kepada karyawan untuk mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga pelanggaran disiplin dapat di cegah. Kedua, *corrective discipline* adalah tindakan yang diambil sebagai akibat terjadinya pelanggaran.<sup>19</sup>

Selanjutnya kewajiban PNS terdiri atas 26 butir dan larangan sebanyak 16 butir. Kewajiban dan larangan tersebut hampir mencakup seluruh aspek kehidupan PNS berupa ucapan, tulisan, tingkah laku, sikap atau tindakan PNS baik sebagai aparatur negara maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan sanksi/ hukuman disiplin terdiri atas 3 tingkat yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin terdapat 10 butir namun yang dapat diajukan keberatan kepada BAPEK hanya dua jenis hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden.

Jumlah jenis hukuman disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 cukup banyak bila dibandingkan dengan jenis sanksi yang berlaku pada perusahaan industri di USA yang hanya lima jenis disebut dengan A

---

<sup>19</sup> Abdullah Sulaiman, *Hukum Administrasi Kepegawaian*, Pascasarjana Universitas Islam, Jakarta, 2005, Hlm 10

*Progresivve discipline system verbal reprimend by supervisor* (teguran lisan), *written reprimend with a record in personal file* (teguran tertulis), *one-to three day suspension from work* (penghentian pembayaran gaji antara 1-3 hari), *suspension for one week or longer* (penghentian pembayaran gaji untuk seminggu atau lebih), dan *discharge for cause* (pemberhentian).<sup>20</sup>

Dalam peraturan disiplin PNS tidak diatur mengenai karakteristik suatu pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin jenis tertentu, sehingga sering kali dijumpai Pejabat TUN mengalami kesulitan untuk menentukan hukuman disiplin (*discipline punishment*) yang akan dikenakan terhadap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Ada kalanya penjatuhan hukuman disiplin tidak melalui prosedur pemeriksaan yang berlaku, atau hukuman disiplin yang dikenakan terhadap seorang PNS tidak memenuhi asas keseimbangan dan asas keadilan.

Fungsi pertimbangan BAPEK dapat dibagi menjadi dua yakni, pertama, dalam hal keberatan PNS, BAPEK mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama laporan dan berita acara pemeriksaan tentang pelanggaran disiplin yang bersangkutan, keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan, tanggapan yang diberikan oleh pejabat yang menjatuhkan hukuman disiplin, serta bahan- bahan lain yang bersangkutan.

Kedua yaitu, memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai usul penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hlm 13



Presiden. Dibandingkan dengan fungsi pertimbangan dalam hal keberatan PNS, memberikan pertimbangan kepada Presiden itu jumlahnya relatif lebih sedikit, namun demikian perlu dipertahankan guna mendukung tugas Presiden dalam penegakkan disiplin PNS.

**c) Fungsi Pengawasan Administrasi**

Untuk menjamin kelancaran pelaksana tugas, BAPEK melaksanakan fungsi pengawasan administratif tertinggi khususnya dalam menyelesaikan keberatan atas putusan hukuman disiplin pemberhentian. Demikian pula, dalam hal memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai usul penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian, BAPEK memiliki fungsi pengawasan administratif kepada Departemen/Instansi atau pejabat TUN yang terkait.<sup>21</sup>

Pengawasan administratif (*administrative control*) ini bersifat intern di Lingkungan lembaga eksekutif. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, pengawasan administratif itu dapat berupa pertama, pengawasan disiplin (*ambtenaarstucht*); kedua, pemberian intruksi dan perintah-perintah yang wajib dilaksanakan, ketiga, pengamatan oleh atasan yang bertindak sebagai korektor bilamana ada pengaduan atau administratif beroep (*administrative appeal*).

Susunan anggota BAPEK yang terdiri dari berbagai unsur instansional itu, dimaksudkan agar pengawasan administratif yang dilakukannya benar-benar valid dan tidak terjadi pertimbangan yang berat sebelah, demikian pula untuk menghindari

---

<sup>21</sup> Diakses pada : <https://sukas.wordpress.com/badan-pertimbangan-kepegawaian-bapek/>, Tanggal 1 Juni 2018, Pukul 20.30 WIB

kecenderungan keberpihakan kepada Departemen/Instansi yang bersangkutan. Dalam pengambilan keputusan, para pejabat kerap kali berada dalam kondisi kontradiksi antara pertimbangan pragmatis dan pertimbangan legalitas.

Dalam suatu pembuatan keputusan, seorang pejabat selain mempunyai keleluasan (*disretion*) juga sekaligus menghadapi kendala atau batasan (*constraint*). Keterbatasan kapasitas pembuat keputusan ini disebabkan adanya keterbatasan kemampuan mental manusia (*cognitive limit on rationality*) dalam mempersepsi dan memproses informasi yang diperlukan dalam pembuatan keputusan.<sup>22</sup>

Ada kalanya suatu keputusan hukuman disiplin ditetapkan dalam suasana ketidakpastian (*uncertainty*) misalnya dalam hal bukti-bukti atau informasi yang dimiliki oleh Pejabat TUN kurang lengkap, mengingat tidak adanya precedent pelanggaran disiplin yang kasusnya sama, keputusan lainnya kadangkala diambil dalam suasana konflik (*conflict*) antara Pejabat TUN dengan PNS yang dituduh melanggar disiplin. Keputusan yang ditetapkan dalam keadaan konflik ini sering terjadi dalam penjatuhan hukuman disiplin.<sup>23</sup>

## **2. Kedudukan Dan Tugas BAPEK**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa di Indonesia disamping berlaku kedaulatan rakyat juga berlaku kedaulatan hukum, hal ini secara konkrit dapat dilihat di dalam Batang Tubuh Undang-Undang

---

<sup>22</sup> Azhar Kasim, *Op., cit* Hlm 97

<sup>23</sup> Johannes Supranto, *Op., Cit*, Hlm 11

Dasar Negara Republik Indonesia pada BAB I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 menentukan :<sup>24</sup>

1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
3. Negara Indonesia adalah negara hukum.

Atas dasar Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat dipahami bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum mempunyai kedaulatan. Kedaulatan hukum bermakna setiap orang termasuk penyelenggara negara baik *eksekutif, legislatif, dan yudikatif* maupun Komisi-Komisi Negara harus tunduk dan taat kepada hukum tanpa ada pengecualian.

Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga mempunyai makna Negara Indonesia adalah merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak semata-mata berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), serta pemerintahan berdasarkan konstitusi bukan berdasarkan *absolutisme* (kekuasaan tanpa batas).

Menurut F.J. Sthall prinsip-prinsip dan suatu negara hukum (*rechtsstaat*) adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan/pembagian kekuasaan Negara.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Adanya peradilan Administrasi.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Dasar 1945


<sup>25</sup> Marbun SF dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Cet II, UII Press, Yogyakarta, 2001, Hlm 7



Seiring prinsip-prinsip dan suatu Negara hukum (*rechtsstaat*) Satjipto Rahardjo mengemukakan, salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka bebas dari segala campur tangan pihak *ekstra yudisial* untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada segenap warga masyarakat.<sup>26</sup>

Kedudukan dan tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dapat digambarkan sebagai berikut :

**Bagan II.1**  
**Kedudukan Dan Tugas Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)**



<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum : Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, Hlm 2

Penjelasan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yaitu :

1. Badan pertimbangan kepegawaian dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
2. Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) adalah lembaga Pusat yang bertugas menerima upaya banding administrasi setiap PNS yang di jatuhi hukuman Disiplin baik PNS Pusat atau PNS Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas BAPEK, Sekretariat BAPEK melaksanakan fungsi sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. Penerimaan semua surat keberatan atas hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau surat lain yang berhubungan dengan hal itu dari PNS yang bersangkutan atau pejabat lain yang berkepentingan;
- b. Penerimaan usul pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan presiden;
- c. Penyiapan risalah dan naskah pertimbangan BAPEK serta menyampaikan kepada Presiden;
- d. Penyiapan risalah dan naskah keputusan BAPEK serta pengiriman surat-surat dan keputusan BAPEK;
- e. Penyiapan sidang-sidang BAPEK;
- f. Permintaan keterangan tambahan kepada PNS yang mengajukan keberatan dan pihak yang terakit;
- g. Penyelenggaraan administrasi BAPEK;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan tugasnya yang diberikan oleh BAPEK.

---

<sup>27</sup> Marbun SF dkk, *Op., cit*, Hlm 21

Secara yuridis, menurut Indroharto pengertian wewenang adalah “kemampuan yang diberikan oleh peraturan per Undang-Undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah”.<sup>28</sup> Jadi Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dapat digambarkan sebagai berikut :

**Bagan II.2**  
**Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)**



*Sumber : Ringkasan Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian*

Penjelasan Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yaitu :

1. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas BAPEK, dibentuk Sekretariat BAPEK yang dipimpin oleh Sekretaris BAPEK (Kepala Badan Kepegawaian Negara).


<sup>28</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 1 Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta 1996, Hlm 154



2. Susunan organisasi dan tata kerja sekretariat BAPEK diatur dengan Peraturan. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
3. Pegawai Sekretariat BAPEK berasal dari PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNS yang jatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif. Proses banding administratif dapat digambarkan sebagai berikut :

**Bagan II.3**  
**Proses Banding Administrasi Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)**



Sumber : Ringkasan Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian

Penjelasan Proses Banding Administrasi Badan Pertimbangan Kepegawaian

(BAPEK) yaitu :

1. BAPEK dalam mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila muswawarh untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
3. Keputusan BAPEK dapat memperkuat, memperberat, memperingan, atau membatalkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah.
4. Keputusan BAPEK ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
5. Keputusan BAPEK mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Kedudukan putusan BAPEK dalam sengketa kepegawaian adalah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dimintakan banding ke PT TUN dan kedudukan putusan PTUN dalam sengketa kepegawaian adalah keputusan hakim pada pemeriksaan tingkat pertama yang dapat diajukan banding ke PT TUN.

Menurut Lalu Ihsan, Kedudukan BAPEK secara organisasi adalah badan yang membantu memberikan pertimbangan kepada presiden dalam penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS, secara administratif BAPEK adalah badan yang berfungsi memutuskan upaya banding administratif yang diajukan oleh PNS. Sedangkan Kompetensi PTUN dalam penyelesaian sengketa kepegawaian adalah menerima memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa-sengketa kepegawaian yang tidak

berhubungan dengan penjatuhan pelanggaran aturan Disiplin Pegawai Negeri, dan Kompetensi PT.TUN dalam penyelesaian sengketa kepegawaian adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan upaya banding terhadap keputusan yang diterbitkan oleh BAPEK maupun PTUN.<sup>29</sup>

Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Menurut Friedmann mengemukakan bahwa sebuah sistem hukum, *pertama* mempunyai struktur. *Kedua* memiliki substansi, meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Aspek *ketiga*, budaya hukum meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Struktur dapat diibaratkan sebagai mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum (*legal culture*) adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan. Ancaman hukuman dalam sanksi negatif dan menguraikan tentang fungsi sistem hukum yakni :<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Lalu Ihsan, *Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Dari Aspek Hukum Kepegawaian Dan Sistem Peradilan Administrasi*, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan, IUS, 2010, Hlm 383

<sup>30</sup> Lawrence Friedman, *Buku Sosiologi Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm 11



1. Fungsi kontrol (*social control*), yang menurut Donald Black bahwa semua hukum berfungsi sebagai kontrol social pemerintah.
2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
3. Fungsi redistribusi atau rekayasa social (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan social yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

### C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

#### 1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.<sup>31</sup>

Mengacu pada Undang-Undang No 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-

---

<sup>31</sup> Diakses pada : <http://kejati-riau.go.id/>, Tanggal 1 April 2018, Pukul 11.20 Wib

Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).<sup>32</sup>

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi *filter* antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha

---

<sup>32</sup> Undang-Undang No 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I

Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

## 2. Sejarah Kejaksaan

### a. Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.<sup>33</sup>

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

---

<sup>33</sup> Diakses pada : <http://kejati-riau.go.id/>, Tanggal 1 April 2018, Pukul 11.20 Wib

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hoogerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari *Residen / Assisten Residen*. Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain :<sup>34</sup>

- a. Mempertahankan segala peraturan Negara
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan *hatzaai artikelen* yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hooiin* (pengadilan agung), *Koootooo Hooiin* (pengadilan tinggi) dan *Tihoo Hooiin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk :

---

<sup>34</sup> Diakses pada : <http://kejati-riau.go.id/>, Tanggal 1 April 2018, Pukul 11.20 Wib



1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku. Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.<sup>35</sup>

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

---

<sup>35</sup> Diakses pada : <http://kejati-riau.go.id/>, Tanggal 1 April 2018, Pukul 11.20 Wib

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.<sup>36</sup>

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

#### **b. Masa Reformasi**

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan

---

<sup>36</sup> Diakses pada : <http://kejati-riau.go.id/>, Tanggal 1 April 2018, Pukul 11.20 Wib

diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.<sup>37</sup>

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di

---

<sup>37</sup> Diakses pada : <http://kejati-riau.go.id/>, Tanggal 1 April 2018, Pukul 11.20 Wib

bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :<sup>38</sup>

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
  - d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

---

<sup>38</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I



Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>39</sup> Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain :<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I

<sup>40</sup> Diakses pada : <http://kejati-riau.go.id/>, Tanggal 1 April 2018, Pukul 11.20 Wib

1. Modus operandi yang tergolong canggih.
2. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya.
3. Objeknya rumit (*complicated*), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan.
4. Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan.
5. Manajemen sumber daya manusia.
6. Perbedaan persepsi dan interpretasi (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada).
7. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
8. Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan Undang-Undang ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam Undang-Undang tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh Undang-Undang ini.

Akhirnya, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.<sup>41</sup> Karena itu, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikinya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.

### **3. Doktrin Kejaksaan**

Di Kejaksaan terdapat nilai dasar yang bersumber dari amanah yang dipercayakan kepada Kejaksaan Republik Indonesia, yang menimbulkan kewajiban

---

<sup>41</sup> Diakses pada : <http://kejati-riau.go.id/>, Tanggal 1 April 2018, Pukul 11.20 Wib

serta tanggung jawab pada setiap warga Kejaksaan. Warga Kejaksaan berkewajiban untuk menjaga perilaku sebagai patriot tanah air dan bangsa untuk melaksanakan tugas serta wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dharma Bakti warga Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, undang-undang tentang Kejaksaan sebagai landasan struktural dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai landasan operasionalnya. Pelaksanaan Dharma Bakti harus disertai pemahaman yang mendalam atas ciri hakiki Kejaksaan yang tunggal, mandiri dan mumpuni.<sup>42</sup>

Guna memungkinkan Dharma Bakti terwujud dengan sempurna, disusunlah doktrin Kejaksaan yang disebut “Tri Krama Adhyaksa”. Tri Krama Adhyaksa menjadi pedoman yang menjiwai setiap warga Kejaksaan dan terwujudlah dalam sikap mental yang terpuji. Sikap mental yang terpuji dimaksud terbagi kedalam :<sup>43</sup>

1. SATYA : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
2. ADHI : Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.
3. WICAKSANA : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Dengan adanya doktrin tersebut, setiap warga Kejaksaan harus senantiasa bertindak dengan benar, tepat, yang sebenarnya (*correct*) dan didalam

---

<sup>42</sup> Diakses pada : <http://kejati-riau.go.id/>, Tanggal 1 April 2018, Pukul 11.20 Wib

<sup>43</sup> Peraturan Jaksa Agung No: 011/A/JA/01/2015 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2018



pelaksanaannya terpancar nilai-nilai luhur yang dikandung Pancasila. Dan nilai-nilai luhur Pancasila yang harus terpancar dalam penegakan hukum yakni :

1. Setiap manusia harus dimungkinkan sebagai makhluk Tuhan yang dapat berusaha serta berbuat menjadi manusia yang beriman dan takwa serta terpelihara budi pekerti dan moralnya yang luhur.
2. Setiap manusia harus diperlakukan sebagai makhluk Tuhan dengan sentuhan perasaan manusiawi adil dan beradab dalam pancaran keEsa-an Tuhan.
3. Seluruh warga negara diperlakukan sama dalam hak dan kewajibannya berlandaskan norma dan nilai-nilai hukum yang hidup serta dihormati di seluruh nusantara.
4. Penegakan hukum merupakan manifestasi pelaksanaan kehendak rakyat yang disampaikan melalui perangkat dan lembaga demokrasi.
5. Penegakan hukum harus dapat menerjemahkan makna keserasian, keselarasan, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara keadilan dan kepastian hukum.

Dalam pelaksanaan pengawasan, nilai dasar tersebut merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai perbuatan, tingkah laku, ucapan, serta kinerja yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan. Pelaksanaan Pengawasan yang berlaku bagi seluruh Lembaga Negara, Kementrian dan Non Kementrian didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan. Kejaksaan RI sebagai organisasi/lembaga Negara yang diberikan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, telah memiliki ketentuan internal terkait dengan penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kejaksaan RI yaitu Peraturan Jaks Agung RI Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI.

#### **4. Visi Dan Misi Kejaksaan**

Visi Kejaksaan yaitu :

Mewujudkan Kejaksaan Sebagai Lembaga Penegak Hukum Yang Melaksanakan Tugasnya Secara Independen Dengan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.<sup>44</sup>


Misi Kejaksaan yaitu :

1. Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hukum.
2. Optimalisasi pemberantasan korupsi kolusi nepotisme dan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia.
3. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

## 5. Struktur Organisasi Kejaksaan

Struktur Organisasi Kejaksaan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**Bagan II.4**  
**Struktur Organisasi Kejaksaan**



Sumber : Kejaksaan R.I

<sup>44</sup> Peraturan Jaksa Agung No: 011/A/JA/01/2015 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2018

Uraian Tugas Kejaksaan yaitu :

Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan tugas berdasarkan struktur organisasi yang telah diperbaharui dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 009/a/Ja/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :<sup>45</sup>

1. Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Jaksa agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa agung dan beberapa orang Jaksa agung Muda serta seorang Kepala Badan yaitu :
  - a. Jaksa agung Muda pembinaan,
  - b. Jaksa agung Muda Intelijen,
  - c. Jaksa agung Muda Tindak pidana umum,
  - d. Jaksa agung Muda Tindak pidana Khusus,
  - e. Jaksa agung Muda perdata dan Tata usaha negara,
  - f. Jaksa agung Muda pengawasan dan
  - g. Kepala Badan pendidikan dan pelatihan.
2. Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang membantu Jaksa agung dalam melaksanakan tugas dan mewakili Jaksa agung dalam hal Jaksa agung berhalangan, serta tugas lain yang diberikan Jaksa agung.
3. Jaksa Agung Muda Pembinaan melaksanakan tugas dan wewenang meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan ketatalak-sanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan milik negara, pertimbangan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, kerjasama luar negeri, pelayanan dan dukungan teknis lainnya.
4. Jaksa Agung Muda Intelijen melaksanakan tugas dan wewenang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, social budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum.
5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melaksanakan tugas dan wewenang dalam pengendalian perkara tindak pidana umum meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

---

<sup>45</sup> Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 009/a/Ja/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia



eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

6. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melaksanakan tugas dan wewenang dalam pengendalian perkara tindak pidana tertentu dengan hukum acara khusus meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat serta tindakan hukum lainnya.
7. Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara melaksanakan tugas dan wewenang dalam pengendalian perkara keperdataan, tata usaha negara dan tata negara meliputi penegakan hukum, pengacara negara, pertimbangan hokum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, lembaga/badan negara, lembaga/ instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan usaha Milik negara/Daerah untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
8. Jaksa Agung Muda Pengawasan melaksanakan tugas dan wewenang dalam pengendalian pengawasan internal secara efektif meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan tugas dan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, Dalam rangka penguatan dan pengembangan kemampuan dan profesionalisme aparatur kejaksaan.

## **6. Tugas dan Wewenang Kejaksaan**

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan yaitu:<sup>46</sup>

Di Bidang Pidana :

1. Melakukan penuntutan.

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia



2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara :

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketenteraman Umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :<sup>47</sup>

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
3. Pengawasan peredaran barang cetakan.
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia